

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I**Hasil wawancara penulis dengan Faqihudin Abdul Kodir**

Penulis : Begini kyai, bagaimana cara mudahnya membaca suatu teks dengan pemahaman mubadalah ?

Kyai Faqih : Cara mudahnya adalah, temukan makna substansinya, temukan makna yang lebih universal, yang lebih etis, lebih berdekatan dengan visi besar Islam. Lalu kita panggil perempuan dan laki-laki sebagai subjek. Begitu kira-kira secara umum. Misalnya kalau kita mendengar hadits bahwa perempuan yang selalu berusaha mencari ridho suaminya maka akan masuk surga. Maka titik tekannya adalah mencari ridho suami. Pertanyaannya, mencari ridho suami itu apa sih ? adalah berbuat sesuatu yang membuat suami senang atau ridho. Nah, dilanjutkan lagi berbuat sesuatu yang suami senang itu bagus atau tidak dalam Islam, kalau bagus berate itulah makna utamanya. Jadi makna utamanya berbuat sesuatu yang menyenangkan suami. Kalau kita hilangkan kata suaminya maka sesuatu yang menyenangkan kepada orang lain, kepada orang pasangan, kepada orang terdekat. Makna substansi atau makna utama dari teks itu adalah berbuat baik agar orang lain itu senang, nyaman, dan menerima kita. Lalu hadits ini bicaranya ke istri, akan tetapi kalau ditarik ke makna umumnya hadits ini juga bicara ke suami agar berbuat baik dan istrinya nyaman. Lalu hadits ini kalau dalam konsep mubadalah di artikannya, wahai suami dan istri saling berbuat kebaikanlah satu sama lain agar pasangan anda nyaman, rela, ridho. Begitu kira-kira cara mudahnya.

Maka semua teks itu kalau ketemu makna utamanya, ketemu makna substansinya maka visi dan akhlak islam kedua belah pihak kita panggil. Jadi subyek sekaligus obyek.

Penulis : Lalu begini yai, contoh dalam suatu teks, katakanlah QS. Ali imrom ayat 14. Dalam konteks *linnas* adalah laki-laki maka yang banyak menggoda adalah perempuan. Tapi jika memahami *linnas* sebagai perempuan, maka *minan nisa'* adalah laki-laki. mengapa begitu yai, padahal dalam memaknai suatu teks kita harus melihat *muqtadhol hal nya* seperti apa, dalam hal ini *minan nisa'* adalah perempuan ?

Kyai Faqih : Ya, itu makna mubadalah, bukan makna lafdziyah. Seperti kata-kata kurma misalnya, zakat itu wajib dari kurma. Kenapa dimaknai beras, masa *tamrun* dimaknai beras, *tamrun* ya kurma, gitu lho. Beras itu makna *qiyas*, jadi an-nisa secara bahasa ya perempuan. Tapi itu contoh saja. Qur'an memberi contoh jika mukhotobnya laki-laki. Jika mukhotobnya perempuan maka contohnya bisa terbalik. Tapi ini makna mubadalah, makna mubadalah itu makna perluasan, bukan makna lafdzon. Sebagaimana kita mengartikan onta sebagai pesawat terbang, misalnya. Masak onta pesawat terbang, kan di qur'an haji itu jalan kaki atau naik onta, kita sekarang naik pesawat terbang, gimana itu... itu kira-kira. Jadi, *zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin*. Kata nisa itu adalah perempuan, betul perempuan tetapi itu baru contoh kalau linnasi laki-laki. Kecuali kalau kita bilang ayat ini hanya untuk laki-laki, berarti perempuan gak dapat ayat ini, perempuan tidak perlu baca ayat ini. Maka

akan banyak sekali ayat qur'an yang tidak boleh, atau tidak dibaca, tidak menyapa perempuan, gitu.. dan seterusnya juga akan sama. Kan di situ dijelaskan *al khoilu musawwamati* (kuda yang diberi hiasan) siapa yang pengen kuda sekarang ? Siapa yang *zuyyina linnasi* mencintai kuda sekarang ? gak ada kan, kalau ada ya juga orang tertentu. Orang pengennya bukan kuda, tapi mitsubishi kuda, hehehe. Maka saya bilang itu contoh, kuda itu saya bilang contoh kendaraan pada saat itu, sekarang kendaraannya bisa apa saja. Mungkin kalau lebih luas nya *nisa'* di sini adalah nafsu artinya (Nafsu libido). Nafsu libido itu kan artinya tidak hanya laki-laki ke perempuan, beberapa laki-laki justru ke laki-laki, beberapa perempuan ke perempuan, disamping ke laki-laki. Artinya, qur'an lagi ngomong, hey ! hati-hati dengan libido kamau, bukan perempuan kamu. Kalau hanya perempuan, berarti hanya laki-laki yang menjadi mukhotob atau yang diajak bicara oleh qur'an. Nah itu yang saya bilang, naikkan maknanya agar semua menjadi mukhotob, tidak hanya kalau mencintai perempuan itukan.. eee.. sangat khusus maknanya, belum umum maknanya. Tapi kalau kita artikan lobido maka itu akan lebih umum. Jadi manusia itu dihiasi oleh Allah, oleh tabiat untuk memuaskan libidonya, memuaskan kecintaanya pada harta benda, memuaskan kecintaanya pada keluarga. *Banin* itukan keluarga.

Kyai Faqih : *banin* itu.. apa arti *banin* ?

Penulis : anak, yai.

Kyai Faqih : Anak laki-laki atau perempuan ?

Penulis : anak laki-laki, yai.

Kyai faqih : Laki... sekarang ada gak ayah atau ibu yang mencintai anak perempuan ?

Penulis : banyak, yai.

Kyai Faqih : Banyak, jadi *banin* itu hanya contoh saja. Banyak sekali orang tua yang sangat mencintai anak perempuannya, takut hilang, takut diambil orang, bahkan ketika dijadikan menantu oleh orang lain juga dia masih deg-degan, banyak sekali. Nah itu, *banin* artinya juga *banat*, *nisa'* artinya juga *rijal*. Tapi ngomong *rijal* itu juga pake makna mubadalah, sebagaimana ada makna *qiyas*, *istihsan*, dll.

Penulis : Lalu begini yai, dalam konteks mubadalah pengelompokan teks itukan dibagi menjadi 3 (tiga), ada *al mabadi'*, *al qowaid*, dan *al juz'iyat*. Nah, contoh yang mabadi' itu yang seperti apa yai ?

Kyai Faqih : yang tauhid, yang soal tauhid, soal keadilan. Itu kan, Sebenarnya pengelompokan itu untuk memudahkan kita menemukan makna yang substansial tadi, gitu. Jadi misalnya kalau kita masih bicara soal teknis, teknis itu harus pakai baju putih, misalnya. Itu kan soal teknis, seperti ketika berbuka harus makan kurma, minum air putih, itu teknis. Maka teknis itu sesuatu yang berdekatan dengan saat tertentu itu dicari makna yang koidah. Cara menemukannya kita harus banyak membaca ayat-ayat atau hadits-hadits yang qowaid, ayat-ayat yang mabadi' itu lebih tinggi lagi. Begitu kira-kira.

Penulis : terus begini yai, terakhir yai, hehehe. Bagaimana dampak dari metode mafhum mubadalah terhadap nusyuz suami ?

Kyai Faqih : iya, dampaknya begini. nusyuz itu artinya sesuatu yang bisa dilakukan oleh perempuan/istri bisa dilakukan oleh suami/laki-laki yang bisa membuat ikatan pernikahan itu menjadi tidak bermakna, bisa menimbulkan kebencian, bahkan perpecahan dan akhirnya cerai. Apapun perilaku itu, dari siapapun itu disebut nusyuz. Kalau semua sadar maka kedua belah pihak harus waspada, jangan sampai membuat sesuatu yang menimbulkan perpecahan atau konflik. Jika itu terjadi, ya di pakai kedua ayat tadi itu. Tentang pentingnya mencari nasehat (fa'idzuhinna), sesuatu yang membuat menjadi baik. Kalau tidak, coba jeda, (wah juruhunna) itu jeda kalau menurut saya. Terkadang kalau orang lagi marah-marah dikasih nasehat itu kan tidak mau, maka refleksi dulu. Refleksi itu kan jeda, bisa pisah ranjang, pisah kamar, atau mungkin bisa pisah rumah. Tapi bukan niat cerai, niatnya refleksi saja. Kalau tetap tidak bisa, ya sudah (wadribuhunna), wadribuhunna saya artikan sebagai ketegasan, yang artinya adalah sesuatu yang harus diturunkan sebagai sanksi atau hukuman, terserah apa, misalnya suami tidak memberi apa ke istrinya atau istri tidak memberi apa ke istrinya sebagai pengingat, sebagai sanksi agar sadar gitu lho.. bisa jadi itu berhasil, bisa tidak. Kalau berhasil ya dicoba, kalau tidak ya gak usah. Atau bisa pakai ayat 128, itu perlu betul-betul kerja keras untuk *islah* dan *ihsa*, jadi bagaimana berpikir, pasangannya itu harus dipahami, pasangannya itu memperoleh kebaikan

sesuai perspektif pasangannya. Kita mau berbuat baik, tapi berbuat baik itu kita yang menentukan, kita mau ngasih hadiah tapi hadiah itu penting tidak buat pasangan kita. Atau mungkin kita ngasih hadiah tapi bukan itu yang pasangan kita inginkan, gitu. Kita ngasih cake, misalnya, padahal pasangan kita tidak pengen kue. Kue itu membuat dia tambah diabetes, tambah sakit. Nah, islah dan ihsan itu harus betul-betul memahami apa yang di inginkan pasangan. Jadi dampaknya adalah masing-masing itu tahu dirinya, tahu pasangannya, dan tahu bagaimana mengelola relasi antara dirinya dan pasangannya. Sehingga terjadilah seperti apa yang disebut orang jika terjadi konflik maka disebut win win solution, nah, win win itu tentu harus ada lose lose solution. Tidak bisa kita 100% menang semua, 50-50 win-win itu. Kita dapat apa dia dapat apa, kita tidak dapat apa dia tidak dapat apa. Tetapi tetap sepakat mempertahankan pernikahan ini agar *baiti jannati*. Gitu.. dalam metode mubadalah maka, kedua kelompok ayat itu tidak hanya ditujukan kepada isri saja yang kesannya membangkang, tidak mau ikut aturan, emosional, tapi ini juga ditujukan untuk laki-laki yang melakukan hal yang sama. Karena itu kedua belah pihak harus waspada, sadar, lalu bekerja sama untuk mengurangi keburukan itu. Jika terjadi, ya mengelolanya bagaimana agar tidak terjadi lagi, atau dikurangi. Tapi sebagai watak kadang-kadang susah itu dihilangi, kalau begitu ya sudah diakui dan ditambal dengan kelakuan-kelakuan lain yang menambah kebaikan. Kan ada hal yang terkait dengan watak dan tidak dapat di ubah. Begitu..

Penanya : tapi begini yai, semisal sudah *fa'idzuhunna, wahjuruhunna, wadribuhunna*, ternyata masih belum bisa untuk menyadarkan pihak yang tidak taat tadi, yai. Dan kita sudah mentok nih yai, nah *wadribuhunna* tadi kita artikan sebagai memukul atau final ya sudah cerai ?

Kyai Faqih : tidak boleh, kita tidak boleh memukul, memukul tidak boleh, sudah. Karena ibn asyur, juga mengatakan sudah tidak boleh memukul, karena memukul tidak akan mengembalikan ikatan pernikahan. Orang dipukul akan merasa rendah diri, lalu merasa hina, gitu. malah dia akan susah untuk balik seperti semula. Kalau sudah susah pilihanya tinggal mau terus atau mau cerai. *Attolaku marratani faimsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan*. Jadi pernikahan itu kalau tidak *faimsakun bi ma'rufin, ya tasrihun bi ihsan*. Kalau tidak bisa balik sama-sama baik mengelola kebaikan ya sudah pisah. Itukan ayat selanjutnya seperti itu, *wa in khiftum syiqoqa bainihima fab asyu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha* dan seterusnya lalu *tholaq* kan dan cerai. Ya jadi ini merupakan cara Qur'an untuk mengelola konflik, atau perbedaan, atau pertengkaran. Tapi pengelolaannya tidak bisa dengan cara yang menyakiti dan merendahkan yang lain, karena tidak akan bisa balik. Kalaupun balik relasinya pasti akan menyakitkan dan itu bertentangan dengan konsep Qur'an yang *faimsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan* atau konsep *wa 'asyiruhunna bi ma'ruf*.

Lampiran II

Bukti wawancara dengan Faqihuddin Abdul Kodir melalui telepon



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ahmad
2. Tempat & Tanggal Lahir : Demak, 13 Oktober 1995
3. Alamat Rumah : Wonoagung Rt 05, Rw 02, Kecamatan.
Karangtengah, Kabupaten. Demak
4. No. HP : 089 955 488 90
5. E-mail : ahmadajja9@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN Wonoagung : 2001-2008
 - c. SMP Fathul Huda : 2008-2011
 - d. MA Fathul Huda : 2011-2014
 - e. Jurusan Syari'ah Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)
Semarang : 2017- 2021
2. Pendidikan Non Formal
 - a. TPQ Durotul Baidlo Wonoagung
 - b. Madin Minhajul Huda Wonoagung
 - c. Madin Al-Ula Ponpers Fathul Huda Karangwang
 - d. Madin Al-Wustho Ponpes Fathul Huda Karangwang
 - e. Madin Al-Ulya Ponpes Fathul Huda Karangawang